



TATA CARA dan PROSEDUR

Pengembangan Program Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat

dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999



**TATA CARA dan PROSEDUR
Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat**

dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

Penulis:

Rahmina H.

Yanti Sofia

Edy Marbyanto

Ali Mustofa

Desember 2011

Kata Pengantar

Buku saku ini merupakan rangkuman dari berbagai peraturan Menteri Kehutanan terkait pelaksanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Penyusunan buku saku ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi pedoman, khususnya kepada para pelaksana dalam proses pemberdayaan masyarakat seperti para pendamping dan penyuluh kehutanan, serta masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan yang bermaksud mengajukan permohonan izin pengelolaan.

Informasi yang disajikan dalam buku saku ini meliputi tata cara pengajuan hingga penetapan izin; rencana pembangunan PHBM dari pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta peran para pendamping dan penyuluh kehutanan pada setiap proses yang termuat dalam kerangka peraturan perundangan dan peraturan teknis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rahmina, Edy Marbyanto dan Ali Mustofa dari GIZ FORCLIME, serta Yanti Sofia dari BDK Samarinda, yang terlibat aktif menulis dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Samarinda, 15 November 2011

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda

Ir. H. Nata Suwarya, M.Si



Kata Pengantar

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka.


Dinamika kebijakan terkait PHBM yang cukup tinggi dan masih terbatasnya kegiatan sosialisasi, mengakibatkan masyarakat seringkali belum memahami peluang pengelolaan hutan melalui skema-skema PHBM. Oleh karena itu GIZ Forclime menyambut baik gagasan Balai Diklat Kehutanan Samarinda untuk mengembangkan buku saku PHBM untuk penyuluh kehutanan atau pendamping masyarakat.

Buku ini memberikan sebuah gambaran umum tentang berbagai konsep dan prosedur teknis dalam pengembangan berbagai skema PHBM di Indonesia. Buku ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan

informasi yang berguna bagi para praktisi, penyuluh dan masyarakat yang ingin mendorong pengembangan PHBM di lapangan. Semoga buku saku ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan kehutanan lestari di Indonesia.

Samarinda, Desember 2011

Hormat kami



Dr. Helmut Dotzauer

Team Leader Component 2
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Daftar Singkatan

BP DAS	Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Badan Pembangunan Internasional Jerman
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
IPKH	Industri Pengolahan Kayu Hulu
IPHHBK	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu/ Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
HD	Hutan Desa
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IUPHKm	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
IU-HPHD	Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa
KPH	Kesatuan Pengelolaan Pemangku Hutan
PHBM	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
RLPS	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan sosial
TKST	Tenaga Kerja Sarjana Terdidik



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Singkatan	viii
Daftar Isi	ix
I. LATAR BELAKANG	1
II. MANFAAT MELAKSANAKAN PHBM	2
III. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PHBM	3
IV. SKEMA ATAU MODEL PHBM	5
V. PERATURAN DAN PROSEDUR PERIZINAN DALAM MASING-MASING SKEMA PHBM	8
A. Hutan Desa	8
B. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	18
C. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	28
D. Hutan Rakyat	32
VI. HASIL HUTAN BUKAN KAYU	39
VII. PRASYARAT PENGEMBANGAN PHBM	42
VIII. PENUTUP	43



I. LATAR BELAKANG

Jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan saat ini tercatat sebanyak 31.957 desa (Renstra Kemenhut 2010-1014), yang terdistribusi di dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sebanyak 7.943 (24,86%) dan di sekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 (71,06%). Provinsi terbanyak untuk desa di dalam kawasan hutan adalah Kalimantan Tengah (sebanyak 208 desa), dan Jawa Tengah (sebanyak 1.581 desa di tepi kawasan hutan dan 6.795 desa di sekitar kawasan hutan).

Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dilakukan pemerintah antara lain melalui Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar Pulau Jawa dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa, serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya seperti melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat dan Hutan Desa.

Dalam mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Desa, dan pengembangan Desa Konservasi. Selanjutnya peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam.

Impelentasi dari peraturan terkait pengembangan dan pembangunan PHBM belum mencapai sasaran, karena sampai saat ini baru sebagian kecil saja Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penetapan areal kerja yang berkaitan dengan PHBM.

II. MANFAAT MELAKSANAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagai berikut:

1. Mempunyai akses atau hak secara sah dalam pemanfaatan dan pemungutan hutan selama masa izin berlaku dan hak ini dapat diperpanjang,
2. Usaha pengelolaan hutan termasuk hasil hutan non kayu dapat bermanfaat untuk menambah sumber pendapatan desa dan keluarga,
3. Bila hutan tersebut dikelola dengan pola pengelolaan yang lestari, produk hasil hutan yang diproduksi dimungkinkan untuk memperoleh sertifikasi. Harga jual produk yang sudah disertifikasi ini biasanya akan lebih tinggi daripada produk yang tidak disertifikasi.
4. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat baik kelompok dan perseorangan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pertemuan-pertemuan kelompok dan berbagi pengalaman dan pengetahuan antar sesama pelaku PHBM, Penyuluh Kehutanan, dan pendamping.
5. Dalam pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, masyarakat akan memperoleh pendampingan dan bimbingan teknis dalam pembentukan dan pengembangan organisasi atau lembaga pengelola hutan di tingkat desa, bimbingan administrasi dan manajerial, ataupun bimbingan dalam aspek teknis kehutanan dan pengolahan hasil hutan dari para Penyuluh Kehutanan atau pendamping lain yang relevan.

6. Pendanaan yang dikelola oleh masyarakat/kelompok/ koperasi dan dialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan Hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat;
7. Melalui peranserta dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, masyarakat telah berkontribusi dalam program pelestarian hutan di Indonesia.

III. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PHBM


Berbagai regulasi atau peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat antara lain:

1. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 03/2004 tentang Pedoman Hutan Rakyat
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-Ii/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan jo Permenhut No: P. 13/Menhut-II/2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
9. Keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. SK.50/V-UPR/2004

IV. SKEMA ATAU MODEL PHBM



Gambar 1. Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Secara rinci karakteristik Skema-skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skema-skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Pemegang Izin	Jangka Waktu	Kewenangan/Pemberi Izin	Bentuk Izin
Hutan Desa	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Belum dibebani hak pengelolaan atau Izin Pemanfaatan	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	35 Tahun dan dapat diperpanjang	Bupati/Walikota Memberi rekomendasi Menteri ¹ mengeluarkan izin Gubernur untuk Hak Pengelolaan dan IUPHHK jika mendapat pelimpahan dari Menteri	IUPHHK IUPK IUPJL IUPHHBK IPHHK IPHHBK
HKm	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Belum dibebani hak pengelolaan atau Izin Pemanfaatan	Kelompok masyarakat setempat	35 Tahun dan dapat diperpanjang	IUPHHK: Menteri, Gubernur jika mendapat pelimpahan dari Menteri IUPemanfaatan HKM: Gubernur atau Bupati/walikota jika: pemanfaatan	IUPHHK-HKm

1 Menteri adalah Menteri Kehutanan.

Tipe Pengelolaan	Status Kawasan	Prasyarat	Pemegang Izin	Jangka Waktu	Kewenangan/Pemberi Izin	Bentuk Izin
HTR	Hutan Alam dan Hutan Produksi (yang tidak produktif) dikonversi menjadi hutan tanaman dan tidak dibebani izin	Hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman; Hutan produksi yang tidak produktif dan dikonversi menjadi hutan tanaman dan tidak dibebani izin	Koperasi atau perorangan	60 Tahun dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun	kawasan, penanaman, hutan berkayu; jasa lingkungan ; hasil hutan kayu-tanaman masyarakat setempat; pemungutan kayu dan non kayu	IUPHHK-HTR
Hutan Rakyat	Hutan hak	Lahan milik rakyat	Perorangan atau kelompok			

V. PENGERTIAN DAN PROSEDUR PERIZINAN DALAM MASING-MASING SKEMA PHBM

A. HUTAN DESA²

1. Pengertian

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

- Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.

2 Peraturan Menteri terkait Hutan Desa dirubah beberapa pasal terkait lembaga yang berwenang, selanjutnya diatur dalam Permenhut No P.53/2011 Tentang Hutan Desa.

- Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
- Areal kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
- Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarang memindah-tangankan atau mengagunkan. Hak Pengelolaan Hutan Desa terdiri dari Hak Pengelolaan, IUPHHK, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK. Hak pengelolaan ini tidak berjangka waktu karena ditentukan oleh Desa sendiri melalui lembaga pengelola Hutan Desa yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa, kecuali IUPHHK yang mengikuti ketentuan pasal 49 sampai dengan 59 PP No.6/2007 Jo PP. 3/2008.

2. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak

a. Hak Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa:

1. pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;
2. pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

b. Kewajiban Pemegang :

1. Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan Hutan Desa memiliki kewajiban: melaksanakan penataan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa; menyusun rencana kerja pengelolaan Hutan Desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan Hutan Desa; melakukan perlindungan hutan; melaksanakan rehabilitasi areal kerja Hutan Desa; dan melaksanakan pengayaan tanaman areal kerja Hutan Desa.
2. Lembaga desa sebagai pemegang hak IUPHHK dalam Hutan Desa memiliki kewajiban :
 - Untuk IUPHHK hutan tanaman dalam Hutan Desa, lembaga desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Untuk IUPHHK hutan alam dalam Hutan Desa, lembaga desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK hutan alam sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Prosedur Teknis dalam pengajuan perizinan:

a. Penetapan Areal

1. Usulan areal pengelolaan diajukan oleh Desa kepada Bupati/Walikota setempat yang suratnya ditembuskan kepada Gubernur, usulan dilanjutkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehutanan.

UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja Hutan Desa dan memfasilitasi pembentukan lembaga desa, untuk membuat permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Permohonan diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan dilengkapi:

- a. Sketsa lokasi yang dimohonkan;
 - b. Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Nama-nama calon pengurus lembaga desa atau struktur lembaga desa jika sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah;
2. Berdasarkan permohonan tersebut maka Bupati/walikota melengkapinya dengan :
 - a. Peta digital calon areal kerja hutan skala paling kecil 1:50.000;
 - b. Deskripsi wilayah (fisik, sosial, ekonomi dan potensi kawasan);

- c. Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. Nama-nama calon pengelola atau struktur lembaga desa jika sudah ada.
3. Selama proses pengusulan, Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa.
 4. Semua dokumen tersebut menjadi dokumen pengajuan usulan penetapan areal kerja hutan kepada Menteri Kehutanan.
 5. Sebelum mendapatkan izin dari pemanfaatan dari Menteri, Pemohon lebih dahulu mendapatkan mendapatkan IU-HPHD dari Gubernur selama minimal 5 tahun.
 6. Selanjutnya, untuk pemanfaatan kayu dan non kayu dapat dilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai Hutan Produksi melalui IUPHHK dan IUPHHNK dan jasa lingkungan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, dapat dilimpahkan kepada Gubernur untuk Hutan Alam, dan Bupati untuk Hutan Tanaman.
 7. Untuk mendapatkan izin pemanfaatan tersebut, dilakukan melalui verifikasi dan evaluasi monitoring dari Kementerian Kehutanan serta Pemerintah Daerah setempat.
- a. Tata Cara Penetapan Areal Kerja HD
 1. Berdasarkan Usulan Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
 2. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal BPDAS-PS, dan bertanggung jawab kepada Menteri.


3. Direktur Jenderal BPDAS-PS sebagai koordinator Tim Verifikasi menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.
 4. UPT Departemen Kehutanan terkait berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
 5. Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan. Verifikasi meliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
 6. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikasi dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja Hutan Desa.
 7. Terhadap usulan penetapan areal kerja Hutan Desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
 8. Terhadap usulan penetapan areal kerja Hutan Desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja Hutan Desa dan disampaikan kepada Gubernur serta Bupati/Walikota setempat.
- b. Tata Cara pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa
1. Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
 - b. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
 - c. luas areal kerja yang dimohon; dan
 - d. rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

2. Bupati / Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:
 - a. mendapatkan fasilitasi;
 - b. siap mengelola Hutan Desa; dan
 - c. ditetapkan areal kerja oleh Menteri.
3. Terhadap permohonan tersebut Gubernur melakukan verifikasi.
4. Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap: keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.
5. Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
6. Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan Hutan Desa, dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.
7. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat:
 - a. Luas Hutan Desa;
 - b. Wilayah administrasi Hutan Desa;
 - c. Fungsi hutan;
 - d. Lembaga pengelola Hutan Desa;
 - e. Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;
 - f. Hak dan kewajiban; dan
 - g. Jangka waktu hak pengelolaan.

8. Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada Bupati/Walikota. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
9. Hak pengelolaan Hutan Desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

Berikut skema realisasi prosedur pengajuan Hutan Desa ³

³ Langkah-langkah fasilitasi Inisiatif Hutan Desa, November 2009, KKI-Warsi



Gambar 2. Skema Realisasi Prosedur Pengajuan Hutan Desa




- b. IUPHHK dalam Hutan Desa
- a. Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam Hutan Desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.
 - b. IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.
 - c. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.
 - d. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.
 - e. Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:
 - i. Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
 - ii. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;
 - iii. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 - iv. Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan
 - v. Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- f. Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penilaian.
- g. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Menteri dapat menerima atau menolak.
- h. Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.
- i. Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.
- j. Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.
- k. Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.
- l. Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.
- m. IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

Berikut langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelola Hutan Desa⁴

4 Langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelola Hutan Desa, Pengalaman KKI-Warsi, Jambi 2009



Gambar 3. Langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelolaan Hutan Desa



B. HUTAN KEMASYARAKATAN

1. Pengertian

- Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; izin diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat”.
- Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
- Penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
- Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan (IUPHHK HKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

2. Hak dan Kewajiban Pemegang HKm:

a. Hak Pemegang

1. Pemegang IUPHKm berhak mendapat fasilitas; memanfaatkan hasil hutan bukan kayu; memanfaatkan jasa lingkungan; memanfaatkan kawasan; memungut hasil hutan kayu;
2. Pemegang IUPHHK HKm berhak:
 - i. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm;
 - ii. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana operasional;
 - iii. Mendapatk pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
3. Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal IUPHHK HKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegang IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm baru.

a. Kewajiban Pemegang Hak

1. Pemegang IUPHKm wajib melakukan penataan batas areal kerja; menyusun rencana kerja; melakukan pemeliharaan, penanaman dan pengamanan; membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada pemberi izin;
2. Pemegang IUPHHK HKm wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin; melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu.

3. Melakukan pengamanan areal tebang antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman).
4. Melaksanakan Penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan tanaman.
5. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.

3. Prosedur Teknis Pengajuan Izin HKm:

- a. Pengajuan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh Kelompok Masyarakat Setempat kepada Bupati/Walikota atau kepada Gubernur, apabila areal yang dimohon lintas kabupaten/kota.
- b. Kelompok masyarakat setempat mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen Surat Keterangan kelompok dari Kepala Desa yang memuat: Nama kelompok; Daftar nama anggota kelompok beserta keterangan domisili; mata pencarian; struktur organisasi dan sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuat informasi :
 - Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan desa;
 - Mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letak areal;
 - Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon;
 - Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

- c. Bupati/Walikota melalui tim teknisnya akan melakukan verifikasi terhadap:
1. Kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompok pengusul;
 2. Bupati / Walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm; Usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilengkapi dengan :
 - peta digital lokasi calon areal kerja hutan kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000;
 - deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
 3. Setelah itu Kelompok Pengelola bisa mengajukan IUPHHK-HKm, pemberian izin ini di usulkan kembali kepada Menteri Kehutanan.

4. Penetapan Areal Kerja HKm

1. Terhadap usulan Gubernur atau Bupati / Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
2. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS PS.
3. Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain :
 - Keabsahan surat kepala desa tentang keberadaan kelompok masyarakat yang menyampaikan permohonan izin;

- Tingkat ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan kesesuaian areal yang dimohon berada di dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung;
 - Kesesuaian luas areal yang diusulkan serta tidak dibebani hak.
 - Penentuan luas areal hutan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan tujuan kelompok masyarakat mengajukan permohonan IUPHKm untuk tujuan ekonomi atau konservasi/ perlindungan, kemampuan/ daya/kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi, tim verifikasi dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.
 5. Terhadap usulan yang ditolak, tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
 6. Terhadap usulan yang diterima Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan.

5. Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan HKM

Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan Fasilitasi dan pemberian izin.

1. Fasilitasi

Fasilitasi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok;

- b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;
- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Jenis fasilitasi meliputi :

- a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.
- b. pengajuan permohonan izin
- c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.
- d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.
- e. pendidikan dan latihan
- f. akses terhadap pasar dan modal
- g. pengembangan usaha.

Fasilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan fasilitasi dapat dibantu oleh pihak lain (sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota setempat) antara lain oleh:

- a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. lembaga swadaya masyarakat;
- c. lembaga keuangan;
- d. Koperasi; dan
- e. BUMN/BUMD/BUMS.

2. Perizinan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

- IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- IUPHKm dilarang dipindah tangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.
- Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi, maka dapat diberikan izin oleh : a) Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten / kota yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri Cq. Dirjen BPDAS-PS, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH ; b) Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Dirjen BPDAS-PS, Gubernur, dan Kepala KPH;
- IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun

- IUPHKm yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan :
 1. Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; budidaya pohon serbaguna; budidaya burung walet; penangkaran satwa liar; rehabilitasi hijauan makanan ternak.
 2. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.
 3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk rotan; bambu; madu; getah; buah; atau jamur.

- IUPHKm yang berada pada hutan produksi, meliputi kegiatan :
 1. Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; penangkaran satwa; dan budidaya sarang burung walet.
 2. Penanaman tanaman hutan berkayu untuk tanaman sejenis; dan tanaman berbagai jenis
 3. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
 4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan hutan tanaman)
 - rotan, sugu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan (HA), pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
 - getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan (HA), pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

5. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan produksi, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.

3. IUPHHK-HKm

- Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diberikannya izin.
- IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.
- IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya
- Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri.
- Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri dapat menerima atau menolak.
- Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampai kan surat pemberitahuan.
- Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm / dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.
- Dalam hal kewenangan telah didelegasikan kepada Gubernur, prosedur pemberian IUPHHK - HKm sbb :

- 1) Pemohon IUPHKm mengajukan IUPHHK-HK_m kepada Menteri melalui Gubernur c/ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dengan tembusan
 - o Bupati/Walikota
 - o Dirjen BUK c/ BP2HP
 - o Dirjen BPDAS-PS c/ BPDAS
- 2) Permohonan dilampiri :
 - o Akta Notaris Koperasi atas nama pemegang
 - o IUPHK_m;
 - o Rencana Pemanfaa - tan IUPHHK-HK_m;
 - o Rencana Umum HK_m.
- 3) Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemeriksaan lapangan dan memberi pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- 4) Pemeriksaan lapangan meliputi aspek teknis dan administrasi.
- 5) Berdasarkan pertim -bangan teknis, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan IUPHHK-HK_m.

C. HUTAN TANAMAN RAKYAT

1. Pengertian

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), merupakan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
- Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak atau perizinan lainnya.
- Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh) tahun, dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam hal pengembangan HTR terdiri dari **Pola Mandiri**, yakni HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman); **Pola Kemitraan**, yakni HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) dengan biaya dari mitra berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan dan **Pola Developer**, HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) pada rotasi I dengan biaya dari Pinjaman Dana Bergulir, selanjutnya ada pengalihan akad kredit dari developer kepada pemegang IUPHHK-HTR⁵

5 Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Perubahan Peraturan Dirjen BPK Nomor P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR dan Peraturan Dirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan Pola Developer

- Pengelolaan ini dilaksanakan melalui tahapan di mana masyarakat di dalam dan di sekitar hutan membentuk koperasi yang dapat mengelola paling luas 700 hektar dan perorangan paling luas 15 hektar, dengan dukungan pendanaan dari pusat melalui pembiayaan pembangunan hutan untuk kredit dengan bunga ringan.

2. Tahapan Pengajuan Izin :

- Perseorangan atau Kelompok/ koperasi membuat surat permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala UPT. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan:

Perseorangan	Koperasi
Membentuk Kelompok Tani Hutan - Fotokopi KTP - Daftar anggota Kelompok Tani Hutan	Melampirkan: Fotokopi akte pendirian Daftar Anggota Koperasi
Surat keterangan domisili dari Kepala Desa dimana Pemohon tinggal (Surat keterangan dikeluarkan setelah Kepala Desa melakukan verifikasi fotokopi KTP).	Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa koperasi tersebut dibentuk oleh masyarakat Desa setempat bukan dari luar desa tersebut. (beberapa desa sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR) - Surat keterangan dikeluarkan setelah Kepala Desa melakukan verifikasi fotokopi akte pendirian)

Perseorangan	Koperasi
Sketsa areal yang dimohonkan (pembuatan sketsa difasilitasi oleh pendamping HTR)	Peta areal yang dimohon untuk luasan diatas 15 hektar dengan paling kecil skala 1:10.000 (pembuatan peta difasilitasi oleh pendamping HTR)
<p>Sketsa atau peta yang diusulkan dilengkapi dengan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah administrasi pemerintahan, 2. Koordinat ; 3. Batas-batas yang jelas, dengan melakukan pengukuran dan perpetaan partisipatif bersama pemohon dan pendamping HTR; biayanya dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kehutanan 4. Berada dalam areal pencadangan oleh Menteri Kehutanan 	

- b. Kepala UPT berdasarkan tembusan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan peta sketsa/peta areal yang dimohonkan dan berkoordinasi dengan BPKH. Kemudian hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dan atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis
- c. Penetapan IUPHHK⁶ dilakukan sebagai berikut:

6 Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Kehutanan No. P 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan IUPHHK-HTR

Jika diajukan kepada Bupati/ Walikota	Jika diajukan kepada Kepala KPHP
<p>Berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT, maka Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kehutanan; - Gubernur; - Dirjen Bina Usaha Kehutanan; - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten; - Kepala UPT 	<p>Dalam KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, maka Kepala KPHP atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kehutanan; - Gubernur; - Bupati/Walikota; - Dirjen Bina Usahak Kehutanan; - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten; - Kepala UPT

Catatan:

1. Jika areal yang diusulkan oleh Pemohon berada di luar cadangan yang ditetapkan Menteri Kehutanan maka Bupati/Walikota atau Kepala KPHP mengusulkan areal tersebut kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai areal pencadangan HTR.
2. Setiap 2 tahun dilakukan evaluasi perizinan oleh Balai , dan jika ditemukan bahwa perizinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, Bupati/Walikota dapat membatalkan izin yang telah terbit.
3. IUPHHK-HTR tidak dapat diperjual-belikan, dipindahtangankan tanpa izin, dan diwariskan:
4. Dalam hal pemegang IUPHHK-HTR perseorangan meninggal dunia, maka diutamakan salah ahli waris untuk memohon IUPHHK-HTR pada areal yang sama untuk melanjutkan pembangunan HTR

D. HUTAN RAKYAT

1. Pengertian

- Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Dikembangkan sesuai kondisi dan situasi sosial budaya setempat.
- Usaha Hutan Rakyat adalah usaha pengelolaan hutan rakyat dalam satuan unit manajemen yang didasarkan pada azas ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- Kelompok tani adalah perkumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi, dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
- Pemberdayaan kelompok tani adalah upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dan kelembagaannya supaya mampu mandiri melalui peningkatan akses terhadap sumberdaya, permodalan teknologi dan pasar.
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah. Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
- Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut
- Lokasi pembuatan tanaman hutan rakyat adalah lahan milik rakyat, tanah adat, lahan diluar kawasan hutan yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan rakyat, dapat berupa lahan tegalan dan lahan pekarangan yang luasnya memenuhi syarat sebagai hutan rakyat dalam wilayah DAS prioritas.

2. Tahapan Persiapan dan Perencanaan

- a. Perencanaan : menyusun rencana yang pemilihan lokasi, pemilihan jenis tanaman, disusun berdasarkan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan calon lokasi serta wawancara dengan masyarakat setempat.
- b. Pemilihan lokasi meliputi aspek :

ASPEK	
TEKNIS	
Kondisi Lahan	lahan yang dipilih sedapatnya dalam DAS prioritas dan terintegrasi dengan rencana pengembangan DAS prioritas, dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none">- Tanah yang kemampuannya tidak cocok untuk pertanian tanaman pangan;- Tanah yang menurut pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan dibangun usaha hutan rakyat daripada usaha lain;- Tanah terlantar tetapi secara teknis cocok dikembangkan usaha hutan rakyat.
Topografi	Topografi mulai datar, landai sampai gelombang ringan
SOSIAL	
	<ol style="list-style-type: none">a. Merupakan daerah yang tingkat pendapatan masyarakatnya masih relatif rendah;b. Merupakan daerah yang masyarakatnya mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha tani hutan rakyat
Tata Guna Lahan	Lahan yang cocok untuk pengembangan model usaha hutan rakyat, menurut rencana tata guna lahan adalah lahan untuk budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan)

ASPEK

SOSIAL	
Mata Pencarian	Jenis mata pencarian yang cocok untuk pengembangan model usaha hutan rakyat adalah petani dengan pencarian pokok pertanian lahan kering
Jumlah dan Penyebaran Penduduk	Model usaha hutan rakyat diutamakan dikembangkan pada wilayah yang jumlah penduduknya relatif padat dan cukup merata
Tenaga Teknis dan Penyuluh	Ketersediaan tenaga teknis dan tenaga penyuluh lapangan usaha hutan rakyat pada BP DAS/Dinas Kabupaten agar masyarakat yang berusaha dalam bidang usaha rakyat mendapat bimbingan dan penyuluhan yang memadai.
Kelayakan Finansial	Harus menguntungkan secara financial, dengan indikator B/C rasio > 1, IRR > tingkat suku bunga pinjaman pada bank pemerintah dan NPV > 0
SARANA PRASARANA	
Komunikasi dan Transportasi	Sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang cukup
Industri	Dekat dengan industri yang mengolah kayu. Keberadaan industri tersebut akan memperlancar pemasaran hasil yang diproduksi dari hutan rakyat dimaksud
Pasar	Ada kepastian pasar bagi produk hutan rakyat untuk menjamin kelancaran usaha jangka panjang
Jenis Tanaman	Jenis tanaman/komoditasnya berasal dari jenis unggul, produktif, cepat tumbuh sesuai kebutuhan/permintaan pasar, kesesuaian lahan dan agroklimat, dan dapat dikembangkan dalam luasan yang menguntungkan yang diwujudkan melalui kesepakatan kelompok.

c. Identifikasi dan Inventarisasi

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari data primer (wawancara) dan data sekunder (data-data resmi) yang meliputi data biofisik (data tanah, iklim, vegetasi, topografi lapangan, penggunaan lahan, aksesibilitas dan sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan usaha); dan data sosial ekonomi (Kependudukan, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan kelembagaan masyarakat).

d. Pengolahan Data dan Pembuatan Peta

Data yang telah diperoleh diolah untuk menentukan jenis tanaman yang akan dikembangkan, teknis penanaman, luas areal model, petani peserta, kebutuhan bahan, kebutuhan biaya, dan kebutuhan tenaga kerja yang dihitung berdasarkan standar biaya /standar kerja daerahnya.

Hasil akhir pengolahan data tersebut berupa Rancangan Model Usaha Rakyat, Calon model lokasi dengan skala 1: 25.000 untuk peta lokasi kecamatan, skala 1: 10.000 untuk peta lokasi desa dan skala 1: 1000 untuk peta tanaman yang dilengkapi dengan nama peserta, dan batas kepemilikan lahan masing-masing peserta.

3. Pelaksanaan

- Penyiapan kelembagaan dengan membentuk kelompok tani jika belum ada, pendampingan dalam rangka penguatan dilakukan oleh LSM, tenaga kerja sarjana terdidik (TKSTI), tenaga kerja sosial, tenaga kerja sarjana kehutanan dan pertanian yang telah mendapatkan pendidikan pemberdayaan masyarakat. Kelompok tani mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan; menyusun rencana kerja bersama-sama dengan penyuluh kehutanan dan

pendamping; menyiapkan lahan milik; menyelenggarakan pertemuan kelompok tani; dan menyusun perangkat aturan internal kelompok tani.

- Pembuatan sarana dan prasarana
 - Pembuatan gubuk kerja dan papan pengenal di lapangan yang memuat informasi terkait: lokasi; luas; jenis tanaman; nama kelompok tani; dan jumlah peserta serta tahun pembuatan hutan rakyat.
 - Pembuatan jalan atau jembatan ke lokasi tanaman hutan rakyat.
- Penanaman
- Penataan Areal Tanaman, dimaksudkan untuk pengaturan tempat dan waktu.
 - Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan, untuk menentukan luas, serta letak yang pasti sehingga memudahkan perhitungan kebutuhan bibit;
 - Pembersihan lapangan dan pengolahan tanah;
 - Penentuan arah larikan serta pemancangan ajir tanaman sejajar dengan garis tinggi (kontur);
 - Pembuatan piringan tanaman disekeliling ajir;
 - Pembuatan lubang tanaman yang ukurannya sesuai dengan keperluan untuk masing-masing jenis tanaman.
- Pembuatan tanaman
 - Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kesesuaian agroklimat, permintaan pasar, yang disepakati oleh kelompok

- Penanaman: Sistem tumpang sari dengan menanam tanaman musiman dan tanaman sela disekitar tanaman pokok; dan sistem cemplongan dilakukan pada lahan yang tidak cocok untuk tumpang sari.
- Pola Penanaman;
 - Di lahan terbuka: baris dan larikan tanaman lurus; tanaman jalur dengan sistem tumpang sari; penanaman searah garis kontur.
 - Lahan tegalan dan pekarangan: Penanaman pengayaan pada batas pemilikan; pengayaan penanaman sisipan.
- Pemeliharaan tanaman
 - Tahun berjalan: Penyulaman; Penyiangan dan pemupukan
 - Tahun pertama dan tahun kedua: Penyulaman; Penyiangan; Pendangiran; Pemupukan dan pengendalian hama.
- Pemanenan

Pemanenan dalam rangka penjarangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan teknis tanaman, yang ditebang adalah pohon-pohon yang pertumbuhannya kurang baik guna memberikan ruang bagi pertumbuhan yang maksimal sehingga menghasilkan volume kayu yang maksimal pada panen akhir daur.

Pemanenan akhir daur dilakukan pada saat memberikan nilai ekonomis kayu yang maksimal (daur ekonomis) dan sudah ada kepastian pasarnya baik dijual pada pasar bebas maupun dijual langsung ke industri pengolahan kayu hulu (IPKH).

- Pembinaan dan Pengendalian
 - Pembinaan meliputi pemberian pedoman, juklak/juknis, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi untuk pembinaan teknis dan administrasi.
 - Pembinaan dilakukan oleh Dirjen RLPS, BP DAS, Dinas Kehutanan, Bupati/Walikota dan Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Dirjen RLPS, BP DAS, Dinas Kehutanan, Bupati/Walikota dan Dinas Kehutanan di Kabupaten / Kota.

VI. HASIL HUTAN BUKAN KAYU

1. Pengertian

- Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- Urusan adalah fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban Departemen Kehutanan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.
- Program pengembangan HHBK menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.35 Tahun 2007 meliputi: Kelompok resin; kelompok Minyak Atsiri; kelompok minyak Lemak, Pati, dan Buah-buahan; Kelompok Tanin, Bahan Pewarna dan Getah; Kelompok tanaman obat dan tanaman hias.

- Pemungutan HHBK yang berasal dari Hutan Lindung antara lain berupa: rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung walet dan penangkapan satwa liar, sedangkan HHBK yang berasal dari Hutan Produksi antara lain: Rotan, sagu, nipah, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan dan pemasaran hasil; Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.

2. Langkah-langkah dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK :

- a. Inventarisasi dan pemetaan potensi HHBK di dalam dan di luar kawasan hutan untuk melihat sebaran potensi setiap komoditas pada setiap Propinsi dan Kabupaten;
- b. Penentuan/seleksi jenis komoditas HHBK prioritas yang dikembangkan pada suatu wilayah. Dengan kriteria:
 - Prospek pasar (lokal, regional dan Internasional);
 - Kesiapan struktur menuju sentra HHBK;
 - Dukungan Pengusaha dan Pemda setempat.
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan yang mendukung pengelolaan HHBK yang dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melaksanakan pengembangan.
- d. Pengembangan program bersifat lintas sektor, yakni: Alokasi lahan produksi (alam dan tanaman); insentif bagi pengusaha dan masyarakat yang mengembangkannya.

Perizinan pemungutan dan pemanfaatan HHBK menurut PP 06 tahun 2008

Tabel 2. Perizinan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menurut PP 06/2008

Kawasan Hutan	Jenis Kegiatan	Jenis Izin	Pemegang Izin	Pemberi Izin	Jangka Waktu	Luasan
Hutan Lindung	Pemungutan HHBK	IPHHBK	Tidak disebutkan siapa subjek yang memegang izin	Tidak disebutkan siapa yang berwenang memberi izin	1 tahun kecuali untuk sarang burung walet maksimal 5 tahun	Tidak ditentukan
Hutan Produksi	Pemanfaatan HHBK dalam hutan alam	IUPHHBK	Perorangan Koperasi BUMS BUMN BUMD	Bupati/ Walikota, Gubernur dan Menteri Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing	Maksimal 10 tahun dapat diperpanjang	Tidak ditentukan
	Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Tanaman	IUPHHBK	Perorangan Koperasi BUMS Indonesia BUMN BUMD	Tidak disebutkan siapa yang berwenang mengeluarkan izin	Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang	Tidak ditentukan
	Pemungutan HHBK dalam Hutan Alam	IPHHBK	Perorangan Koperasi	Bupati/ Walikota, Gubernur, sesuai dengan kewenangan masing-masing	Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang	Tidak ditentukan
	Pemungutan HHBK dalam Hutan Tanaman	IPHHBK	Perorangan Koperasi	Bupati/ Walikota, Gubernur, sesuai dengan kewenangan masing-masing	Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang	Tidak ditentukan

VII. PRASYARAT PENGEMBANGAN PHBM

Prasyarat yang wajib dipenuhi demi memperlancar pelaksanaan PHBM dan HHBK, antara lain:

1. Areal pencadangan tersedia dan tidak dibebani izin sesuai hasil verifikasi
2. Kemudahan proses pengajuan perizinan hingga penetapan izin sehingga masyarakat semakin banyak yang tertarik;
3. Alokasi pendanaan program dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten);
4. Penyiapan kelembagaan dan personil pendamping, penyuluh kehutanan yang handal dan memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat;
5. Masyarakat baik perseorangan atau kelompok bersedia menerima dan melaksanakan pengelolaan hutan, menyiapkan dan membentuk lembaga pengelola serta berperan aktif dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang mereka miliki;
6. HHBK yang dikembangkan baik di dalam dan diluar hutan tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan di bidang kehutanan
7. HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi serta termasuk dalam daftar Appendix Cites, tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Dari sisi ekonomi, PHBM merupakan pengejawantahan ekonomi kerakyatan di sektor kehutanan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekologis dan sosial, dari berbagai kasus di berbagai daerah, kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan terbukti telah mampu melestarikan hutan di lingkungannya. Oleh karenanya pengembangan Program PHBM perlu didorong lebih lanjut sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.



Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
Mangala Wanabakti, Bl. VII, Fl. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0)21 5720214
www.forclime.org